

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN PARIWISATA

A. Kepariwisataan

1. Pengertian Pariwisata

Asal mula pariwisata (tourism) baru terdengar di masyarakat pada awal abad ke-19, tepatnya setelah adanya revolusi Industri di Britania Raya. Pengertian pariwisata sendiri berasal dari dilakukannya kegiatan wisata, yaitu suatu kegiatan dimana terjadi perubahan bertempat tinggal sementara seseorang, diluar tempat tinggal sehari-hari dengan tujuan yang berbeda dari kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan gaji/upah. Pariwisata sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. Pari memiliki arti banyak, berputar-putar dan berkali-kali, dan kata wisata berarti berpergian atau melakukan perjalanan. Sehingga pariwisata memiliki arti perjalanan atau berpergian yang dilakukan selama berkali-kali. Pariwisata adalah persamaan Bahasa Indonesia untuk istilah dalam Bahasa Inggris, yaitu *tourism*. World Tourism Organization (WTO) menjelaskan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengadakan perjalanan untuk dan atau tinggal diluar lingkungan yang biasanya ditempati dan lamanya tinggal tidak lebih dari dua belas bulan berturut-turut untuk bisnis, kesenangan dan keperluan lainnya.¹

¹ Muljadi A.J, *Kepariwisataan dan Perjalanan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2009, hlm 13.

Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. Pariwisata sebagai kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mencari kepuasan, mencari sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain.

4 (empat) kriteria yang harus dimiliki oleh Pariwisata, yaitu:

- a. Perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, perjalanan dilakukan diluar lingkungan biasanya seseorang tersebut bertempat tinggal.
- b. Perjalanan memiliki tujuan hanya untuk bersenang-senang. Tidak mencari upah/nafkah di kota atau negara yang dikunjungi
- c. Membelanjakan uang yang dibawa wisatawan dari negara asal, dimana wisatawan tersebut bias tinggal, dan bukan karena hasil upah/gaji yang diperoleh saat melakukan kegiatan wisata.
- d. Kegiatan yang dilakukan minimal 24jam ataupun lebih

Dengan kondisi rakyat Indonesia yang memiliki daerah yang berbeda, cita rasa, dialek serta ada istiadat yang beragam menjadikan Pariwisata merupakan salah satu faktor terpenting dalam memajukan persatuan bangsa. Pariwisata yang menjadi faktor penting dalam kemajuan ekonomi suatu negara

karena aktvitisanya telah mendorong perkembangan sektor nasional yang berhubungan dengan ekonomi, misalnya:²

- a. Memajukan tingkat urbanisasi karena kenaikan pertumbuhan pembangunan serta pembaruan sarana dan prasarana pariwisata
- b. Membangun potensi industri baru yang terkait dengan jasa-jasa pariwisata, misalnya: akomodasi (Pondok wisata, hotel, Villa, Homestay, dll), usaha dalam bidang transportasi, serta perluasan beberapa industri, misal: Kerajinan tangan, peralatan hotel.
- c. Mengedepankan barang-barang yang bersifat lokal
- d. Menopang pendapatan suatu negara dengan valuta asing, sehingga dapat memajukan perekonomian nasional serta mengurangi defisit neraca pembayaran.
- e. Memberikan dampak baik bagi warga Indonesia, karena pariwisata menjadikan terbukanya lapangan kerja yang baru di penginapan atau di hotel, usaha perjalanan, industri cindramata dan kerajinan tangan, dan tempat penjualan lainnya.

Dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah telah ditetapkan beberapa sasaran sebagai berikut:

² Ibid, hlm 14.

- a. Menyiapkan fasilitas, aksesibilitas serta daya tarik pariwisata yang sedemikian rupa sehingga para wisatawan berkunjung ke tempat wisata merasa senang, puas dan sesuai dengan keinginannya;
- b. Agar perusahaan yang bekerja dalam industri pariwisata memperoleh hasil keuntungan yang proporsional dan seimbang dengan jumlah kunjungan wisata ke daerah itu.
- c. Pengembangan yang dilaksanakan haruslah dapat memberikan perlindungan terhadap kerusakan seni budaya, lingkungan, kepribadian bangsa, kerusakan moral, kehancuran kehidupan beragama dan terhindar dari perdagangan obat-obatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dinas Pariwisata

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

a. Dasar Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang kepariwisataan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab penuh kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Tugas pokok dan peranan keberadaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul melaksanakan fungsinya sebagai:

- 1.) perumusan kebijakan bidang pariwisata;
- 2.) pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
- 3.) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata;
- 4.) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5.) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

c. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul³

³ Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pariwisata Bantul Tahun 2017



1.) Kepala Dinas;

2.) Sekretariat terdiri dari:

a) Subbagian Program, Keuangan dan Aset; dan

b) Subbagian Umum dan Kepegawaian

3.) Bidang Pengembangan Destinasi terdiri dari:

a) Seksi Obyek Daya Tarik Wisata; dan

b) Seksi Sarana Prasaranan dan Usaha Jasa Pariwisata

4.) Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri

dari:

a.) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

b.) Seksi Kelembagaan Pariwisata

5.) Bidang Pemasaran terdiri dari:

a.) Seksi Analisis Pasar dan Kerjasama dan;

b.) Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Wisata

6.) Unit Pelaksana Teknis; dan

d. Uraian Tugas Pokok dan Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

1.) Kepala Dinas, sebagai Pimpinan atau Kepala Kantor.

2.) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Bagian sekretariat terdiri dari :

a.) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

b.) Subbagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan program dan aset.

- 3.) Bidang Pengembangan Destinasi melaksanakan tugas mengembangkan fasilitas obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana pariwisata.
- 4.) Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi melaksanakan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
- 5.) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Pariwisata.⁴

C. Sarana dan Prasarana Pariwisata

Sarana kepariwisataan merupakan korporasi yang bergerak dalam memberikan pelayanan kepada sejumlah wisatawan, secara langsung maupun tidak langsung serta kelangsungan hidupnya. Hal ini tergantung terhadap wisatawan yang ada. Adapun bentuk-bentuk sarana pokok kepariwisataan antara lain:

- a. Perusahaan yang bergerak dalam biro perjalanan pariwisata
- b. Perusahaan makanan dan minuman
- c. Perusahaan angkutan wisata
- e. Perusahaan cinderamata
- f. Perusahaan hiburan dan daya Tarik wisata

⁴ Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Pada dasarnya, perusahaan-perusahaan diatas merupakan fasilitas yang harus ada pada suatu daerah tujuan wisata. Apabila salah satunya tidak tersedia, maka boleh dikatakan aktivitas wisata yang dilakukan wisatawan tidak sesuai yang diharapkan. Bagi para wisatawan, sudah tersedianya sarana pariwisata diatas belum sepenuhnya dianggap mencukupi kebutuhan mereka, adanya Anjungan Tunai Mandiri (ATM), bank, rumah sakit, kantor pos, swalayan/ tempat belanja serta fasilitas umum lainnya.

Prasarana Kepariwisata merupakan segala fasilitas yang membuat sarana pariwisata menjadi berkembang dan hidup serta memberikan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka saat menjalankan wisata yang beragam, antara lain:⁵

- a. Prasarana perhubungan, seperti jaringan rel kereta api, jaringan jalan raya, Bandara (*air port*), pelabuhan, Stasiun kereta api serta terminal angkutan darat;
- b. Instalasi penjernih air serta Tenaga listrik;
- c. Pelayanan kesehatan;
- d. Sistem perbankan;
- e. Sistem Telekomunikasi, seperti internet, telepon, radio, dan pos;
- f. Sistem Pengairan untuk kepentingan pertanian, perkebunan serta peternakan

⁵ Muljadi, Op.Cit, hlm 15

Pada dasarnya sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, alat dan media untuk meningkatkan sektor pariwisata disuatu daerah dngan memberikan pelayanan yang baik secara langsung maupun tidak langsung kepada wisatawan.⁶

D. Jenis Pariwisata

Pariwisata dapat dikelompokkan menurut objek yang menjadi daya tariknya, yaitu⁷:

1. Pariwisata budaya, pariwisata yang didasari rasa ingin tahu wisatawan akan budaya lain, kebiasaan yang dilakukan, kepercayaan serta atraksi budaya lain.
2. Pariwisata kesehatan, adalah suatu kegiatan wisata yang dilakukan untuk penyegaran jasmani maupun rohani, seperti berkunjung ke tempat pemandian air panas.
3. Pariwisata olahraga, pariwisata yang dilakukan dalam rangka olahraga, seperti bepergian dalam rangka perwakilan negara dalam pertandingan olahraga antarnegara.

⁶ Vianda Kushardianti, Heru Ribawanto, Minto Hadi, “*Pengembangan Argowisata Dengan Pendekatan Community Based Tourism*”. Jurnal Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Vol. 1, No.3, Hlm 138.

⁷ Nyoman Pendit S. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.

4. Pariwisata komersial, pariwisata yang dikomersilkan. Dapat berupa pameran-pameran
5. Pariwisata industri, erat kaitannya dengan pariwisata komersil, hanya saja objek yang dituju berupa lingkungan industri.
6. Pariwisata politik, pariwisata yang berkenaan dengan kegiatan politik suatu negara.
7. Pariwisata konvensi, pariwisata yang menyediakan fasilitas tempat pertemuan atau acara antar negara.
8. Pariwisata sosial, adalah kegiatan wisata yang diperuntukkan bagi kelas menengah ke bawah. Kegiatan wisata ini biasanya disponsori oleh lembaga lembaga tertentu.
9. Pariwisata pertanian, adalah pariwisata yang memanfaatkan kegiatan pertanian (*agriculture*) dan produknya.
10. Pariwisata maritim, kegiatan wisata yang memanfaatkan pesona alam laut.
11. Pariwisata cagar alam, adalah kegiatan wisata dengan bepergian ke tempat cagar alam.
12. Pariwisata buru, adalah pariwisata yang menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan berburu.

13. Pariwisata bulan madu, pariwisata yang diperuntukkan bagi pasangan yang melakukan perjalanan bulan madu.
14. Pariwisata petualangan, adalah kegiatan berwisata ke tempat-tempat yang tidak lazim dikunjungi orang. Fasilitas yang ada sangat minim atau tidak ada. Semuanya sangat bersifat alami.
15. Pariwisata pilgrim, adalah pariwisata yang diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan.

E. Tata Kelola Kepariwisata yang Baik

Terdapatnya sektor pariwisata dalam suatu daerah dapat memberikan dampak yang positif ataupun negatif. Hal itu pada dasarnya tergantung terhadap tata pengelolaan pariwisata dan manajemen yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah-industri masyarakat yang ada pada daerah tersebut. Pencapaian misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, baik, serta berwawasan lingkungan hanya akan dapat terlaksana manakala dalam proses pencapaiannya dapat dilakukan melalui tata kelola kepariwisataan yang baik. Menurut Bambang Sunaryo, *value* dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik adalah adanya sinkronisasi dan koordinasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta adanya partisipasi aktif antara pihak pemerintah, masyarakat setempat dan pihak swasta industri pariwisata.

Pola manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga terciptanya tata kelola keparwisataan yang baik akan dapat mudah dikenali melalui berbagai ciri penyelenggaraan yang berbasis pada prinsip sebagai berikut⁸:

1) Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan harus terlibat secara produktif dan aktif dalam pembangunan kepariwisataan meliputi institusi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok bidang pariwisata, pemerintah daerah, kelompok sukarelawan, asosiasi bisnis dan asosiasi industri wisata dan pihak lainnya yang berkepentingan dan berpengaruh serta akan mendapatkan manfaat dari kegiatan kepariwisataan.

2) Partisipasi Masyarakat Lokal

Masyarakat yang tinggal dengan tempat pariwisata harus mengontrol pembangunan atau mengawasi kepariwisataan yang ada dengan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan, serta visi dan misi pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dimanfaatkan atau dikembangkan untuk pengelolaan daya tarik pariwisata.

⁸ Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Gava Media, 2013, hlm 77

Masyarakat juga harus terlibat dalam pelaksanaan program dan rencana yang disusun sebelumnya.⁹

3) Kemitraan Kepemilikan Lokal

Pembangunan kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat dengan membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas bagi masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan serta hotel, transportasi, restoran dan cinderamata seharusnya dapat dijaga dan dikembangkan bersama-sama dengan masyarakat setempat melalui kemitraan yang strategis.

4) Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berkelanjutan

Dalam penggunaan sumber daya untuk pembangunan kepariwisataan haruslah dibutuhkan secara berlanjut, artinya segala aktivitas kepariwisataan haruslah menghindari penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) yang *irreversible* (tidak dapat diperbarui) secara berlebihan. Dalam implementasinya, program kegiatan tentang pembangunan kepariwisataan harus menjadi bahwa SDA dapat diperbaiki dan dipelihara dengan menggunakan standar-standar dan kriteria internasional yang sudah baku.

5) Daya Dukung Lingkungan

⁹ Hary Hermawan, "Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal". *Jurnal Pariwisata* Vol. III, No 2, September 2016, hlm 107

Dalam pembangunan kepariwisataan yang harus dijadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai kegiatan kepariwisataan dan fasilitas meliputi daya dukung biotik, fisik, budaya dan social-ekonomi. Pengembangan dan pembangunan harus serasi dan sesuai dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada.

6) Akuntabilitas Lingkungan

Dalam rencana pembangunan kepariwisataan harus selalu memberik perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan peningkatan pendapatan, perolehan pekerjaan serta peningkatan kesehatan masyarakat yang terlihat dengan baik dan jelas dalam program, kebijak dan strategi pembangunan yang ada.

7) Monitor dan Evaluasi Program

Dalam program pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, kegiatan monitoring dan evaluasi mencakup dari kegiatan evaluasi dampak kegiatan wisata, penyusunan pedoman, dan pengembangan indikator-indikator serta batasan-batasan untuk mengukur dampak wisata sampai dengan evaluasi keseluruhan kegiatan.

8) Pengakomodasian Aspirasi Masyarakat

Tujuan dan aspirasi masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar

terciptanya hubungan yang harmonis antara wisatawan, masyarakat setempat dan pelaku usaha dapat terwujud dengan baik. Misalnya kerjasama dalam peningkatan *cultural tourism partnership* atau atraksi wisata budaya yang dapat dimulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai dengan pemasaran.

9) Pelatihan Pada Masyarakat setempat

Dalam pelaksanaan program-program pelatihan dan Pendidikan dalam pembangunan kepariwisataan berkelanjutan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan masyarakat serta dapat meningkatkan kemampuan bisnis secara professional.

F. Sumber Hukum Pariwisata

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standardisasi usaha, dan kompetensi

pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.¹⁰

Beberapa tempat wisata menunjukkan banyaknya peningkatan yang tajam, terutama pariwisata domestik. Pada hari minggu dan hari libur lainnya banyak tempat pariwisata yang dikunjungi wisatawan dalam negeri. Oleh karena itu agar pengelolaan, pengembangan, peningkatan pariwisata dapat berjalan dengan baik, kemudian pemerintah melakukan pembinaan terhadap kegiatan kepariwisataan tersebut dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan.

Kemudian muncul Undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang berfungsi untuk memenuhi jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air,

¹⁰ Janri D. Manafe, Tuty Setyorini, Yermias A Alang, “*Pemasaran Pariwisata Melalui Strategi Promosi Objek Wisata Alam, Seni Dan Budaya*”. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol. 4 No.1, Juni 2016, hlm. 107

memperkokuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Sesuai dengan Undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 18 bahwa pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pada pasal 19 menyebutkan bahwa setiap orang atau masyarakat di sekitar destinasi pariwisata berhak untuk berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan dan berhak untuk menjadi pengelola destinasi wisata.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah & Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Pemerintah Daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan atas rekreasi, pariwisata menyediakan pelayanan berupa penyediaan tempat obyek wisata yang berada di Kabupaten Bantul. Hal ini tentu dibutuhkan payung hukum yang dibutuhkan instansi terkait untuk mengembangkan sektor pariwisata agar lebih baik lagi. Sehingga dalam perencanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang

didapatkan dari berbagai sumber anggaran dapat optimal dan tidak terkendala apapun dalam pengelolaan anggaran tersebut.

G. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan keseluruhan hak dan kewajiban suatu daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan suatu nominal uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lainnya yang memiliki hubungan dengan suatu hak dan kewajiban daerah tersebut dalam pondasi APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang telah ditetapkan berdasar pada peraturan pemerintah mengenai APBD. Pejabat yang mengelola keuangan daerah adalah pejabat dan/ atau pegawai daerah yang berdasar peraturan perundang-undang yang berlaku diberikan wewenang tertentu dalam pondasi pengelolaan keuangan daerah. Pemegang Kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah merupakan kepala daerah yang menurut perundang-undangan yang berlaku karena jabatannya mempunyai kewajiban dalam penyampaian pertanggungjawaban atas implementasi tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹¹

Pengelolaan Keuangan oleh suatu daerah merupakan salah satu faktor apakah daerah tersebut mampu atau tidaknya dalam megatur urusan

¹¹ Djuanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung, Alumni, hlm 203

pemerintahannya sendiri. Dengan terbentuknya undang-undang tentang otonomi daerah akan diketahui perbedaan kondisi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, utamanya kondisi keuangan dalam hal:

- a. Daerah yang cakap dalam mengelola otonomi daerah
- b. Daerah yang mendekati cakap dalam mengelola otonomi daerah
- c. Daerah yang sedikit cakap dalam mengelola otonomi daerah
- d. Daerah yang kurang cakap dalam mengelola otonomi daerah

Selain itu, tolak ukur suatu daerah yang telah cakap dalam mengelola otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Daerah sudah bisa untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah dan mengembangkan potensi yang ada dalam suatu daerah serta menggunakan pendapatan tersebut untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- b. Menggunakan keuangan yang berasal dari pemerintah pusat seminimal mungkin dan membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan unggulan bagi daerah tersebut dengan tujuan agar peran pemerintah daerah lebih meningkat.

Dalam hakikat otonomi daerah yang berupa penentuan kebijakan daerah, pelimpahan urusan pemerintahan kepada daerah, peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengurusan keuangan daerah. Data keuangan daerah memiliki peran yang penting yaitu memiliki fungsi untuk acuan/pedoman mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan suatu daerah dan jenis serta besarnya belanja yang harus

dikeluarkan agar terciptanya pelaksanaan perencanaan keuangan yang efektif serta efisien.

Pada pengelolaan Keuangan Daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan anggaran antara lain sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

b. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (Probity)

Pengelolaan Keuangan Daerah harus dapat dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimkan.

c. Pengendalian

Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus sering dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu diperlukan analisis varians (selisih) terhadap

penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi kedepan.

d. Komprehensif dan Disiplin

Anggaran Daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Karenanya, Anggaran Daerah harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam diagnosa permasalahan yang dihadapi, analisis antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dipunyai, dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya.

e. Fleksibilitas

Sampai tingkat tertentu, Pemerintah Daerah harus diberi keleluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi yang relevan yang dimilikinya. Arahan dari pusat memang harus ada tetapi harus ditetapkan secara hati-hati, dalam arti tidak sampai mematikan inisiatif dan prakarsa daerah.

f. Terprediksi

Kebijakan yang terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi anggaran daerah. Sebaliknya, bila kebijakan sering berubah-ubah, seperti metode pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) yang tidak jelas, maka daerah akan menghadapi ketidakpastian (uncertainty) yang sangat besar hingga prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan suatu program yang didanai oleh anggaran daerah cenderung terabaikan.¹²

¹² Mardiasmo, 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Penerbit ANDI, hlm 106.